

## BAB IV

### KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai *Tourist Information Center* Toraja Utara, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara sangat baik, terlihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya.
2. Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan tersebut, maka kualitas pelayanan terhadap para wisatawan serta program promosi pariwisata daerah juga perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi potensi pariwisata Kabupaten Toraja Utara baik di dalam maupun luar negeri.
3. Fasilitas berupa pelayanan informasi bagi para wisatawan yang tersedia masih sangat kurang memadai.
4. Dibutuhkan sebuah sarana dan prasarana bagi program promosi daerah dengan kegiatan utama berupa pelayanan informasi bebas biaya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan perancangan *Tourist Information Center* adalah sarana dan prasarana yang tepat untuk memenuhi poin-poin diatas. *Tourist Information Center* ini diharapkan selain dapat memwadahi kegiatan pelayanan informasi dan edukasi tentang potensi pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, juga mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui program promosi pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

#### 4.2 Batasan

Dalam menyusun landasan program perencanaan dan perancangan *Tourist Information Center*, diperlukan batasan-batasan untuk merumuskan pendekatan program ruang antara lain:

1. Perencanaan dan perancangan *Tourist Information Center* Toraja Utara ini dibuat dengan menggunakan prediksi 16 tahun mendatang (2014-2030).
2. Sasaran pengunjung utama adalah wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Adapun masyarakat umum/lokal dimasukkan kedalam kelompok pengunjung dikarenakan fungsi tambahan yang terdapat di *Tourist Information Center* Toraja Utara ini.
3. Sehubungan dengan banyaknya Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka ODTW ini akan dibagi kedalam enam potensi wisata yang sekaligus menjadi tema dari fasilitas utama di *Tourist Information Center* Toraja Utara, yakni wisata alam, arsitektur, kebudayaan, kesenian, spiritual serta wisata agro dan kuliner. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung mengenal dan merasakan pengalaman berbeda sesuai dengan kelompok wisata atau tema yang disediakan.
4. Jenis kegiatan dan kebutuhan ruang di *Tourist Information Center* Toraja Utara ini ditentukan dengan mempertimbangkan fungsi *Tourist Information Center* yang dikemukakan oleh Philip L. Pearce yaitu fungsi promosi, fungsi orientasi dan peningkatan kunjungan, fungsi kontrol dan penyaringan, fungsi substitusi dan fungsi tambahan.

5. Perencanaan dan perancangan hanya menitikberatkan pada aspek-aspek arsitektural, untuk masalah pendanaan, investasi serta pembiayaan dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam lingkup pembahasan. Selain itu, hal yang berkaitan dengan struktur tanah dan daya dukung tanah juga tidak dibahas secara detail.

#### 4.3 Anggapan

Perbedaan antara batasan dan anggapan disini adalah jika batasan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan arah maupun batas yang jelas dalam lingkup pembahasan landasan program perencanaan dan perancangan *Tourist Information Center* ini, maka anggapan digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam proses perencanaan dan perancangan di lapangan nantinya. Anggapan tersebut antara lain:

1. *Tourist Information Center* ini dibiayai dan dikelola oleh Pemerintah dibawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
2. Struktur organisasi *Tourist Information Center* Toraja Utara dianggap sama dengan struktur organisasi yang terdapat di objek studi banding milik Pemerintah yaitu *TIC* Semarang dan *TIC* Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dalam kurun waktu sampai tahun 2030, dianggap tidak terjadi perubahan ekstrim pada kondisi lokasi maupun lahan sehingga siap diolah atau dibangun. Apabila diperlukan perluasan lahan maka bangunan yang terdapat di lahan/*site* dapat dianggap tidak ada atau telah direlokasi.
4. Lahan terpilih dianggap tidak memiliki masalah dalam pembebasan tanah, surat sertifikat tanah, dan lainnya sehingga menjadi lahan siap pakai.
5. Peralatan dan teknologi yang digunakan dianggap telah tersedia dan dimungkinkan dalam pelaksanaan pembangunannya